

**JURNAL**  
**DILEMATIKA ADVOKAT DALAM PEMBELAAN TERHADAP TERDAKWA**  
**TIPIKOR**



**Diajukan oleh :**

**GLORIA DAMAIYANTI SIDAURUK**

**NPM : 09 05 10024**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
JURNAL**

**DILEMATIKA ADVOKAT DALAM PEMBELAAN TERHADAP TERDAKWA  
TIPIKOR**



**NPM**

**Program Studi**

**Program Kekhususan**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dekan Sri. Nurhartanto, S.H., LL. M.**

**Dilematika Advokat dalam Pembelaan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana  
Korupsi Gloria Damaiyanti Sidauruk, Dr. Al. Wisnubroto, S.H.,M.Hum,  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta**

**ABSTRACT**

*Advocate is a profession that provides legal services for the public or Clients who have legal problem. Actually, there are still a lot Advocates who are not cooperative in law enforcement for criminal acts of corruption that results in bad judgement by the public to an Advocate who defended the defendant of corruption. Is how many factors that affect an Advocate who was adjudged free by a court, even term "money talk" is defending will pay not attached to defend the true given by the public to an Advocate who defended the defendant of corruption. It is supported by a statement of Denny Indrayana who said that an Advocate who defended the corruptor is a corruptor itself which is paid form the proceeds of corruption. From the above background, it is in the writing of this essay presented two main issues, namely: How the legal arguments of Advocate in response to petition for legal defense against the defendant's criminal act of corruption? And How do the professional Advocates on providing defense against the defendant's criminal act of corruption?. This research is normative, made by reviewing/analyzing secondary data in the form of legal materials, especially primary legal materials and secondary legal materials to understand the law as a set of rules or norms in the system of positive law governing the human life. Results of this study is defence Advocate against the defendant's criminal act of corruption should be in accordance with the law, the principle of presumption of innocence, and a high moral awake profesionalitas Advocate as law enforcement, and sprlngs trust public over the profession of an advocate.*

***Keywords : lawyer, defense of advocate, corruption***

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, tindak kejahatan pun semakin meningkat. Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini terus meningkat dan memperhatikan adalah TIPIKOR (TIPIKOR) yang dilakukan oleh orang atau suatu korporasi menurut Undang-Undang TIPIKOR. TIPIKOR yang terus meningkat membuat kesadaran masyarakat dibidang hukum pun turut meningkat. Walaupun TIPIKOR sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara bahkan pembuktiannya pun sulit, namun Terdakwa TIPIKOR baik perseorangan ataupun korporasi juga mempunyai hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dari profesi Advokat. Saat inilah peran pembelaan hukum dari Advokat menjadi penting dalam proses peradilan.<sup>1</sup>

Pada saat memberikan bantuan hukum terhadap kliennya yang melakukan TIPIKOR, seorang Advokat harus berpedoman pada Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Advokat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Advokat. Pengaturan tersebut bertujuan agar peran Advokat dalam melakukan pembelaan tetap berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. Kenyataannya hingga saat ini masih dijumpai Advokat yang tidak kooperatif dalam upaya penegakan hukum terutama terkait perkara TIPIKOR, Advokat yang seperti inilah yang menunjukkan bahwa masih ada Advokat-Advokat yang tidak menjunjung tinggi idealisme dari profesi itu sendiri.

Pengaruh faktor-faktor di luar diri Advokat yang kuat dan kurangnya penghayatan Advokat itu sendiri terhadap esensi profesinyalah yang dapat menyebabkan seorang Advokat tidak kooperatif dalam penegakan hukum termasuk terhadap perkara TIPIKOR. Jumlah Advokat yang berperilaku menyimpang tidaklah seberapa dibandingkan dengan Advokat yang menjalankan profesi itu sebagaimana mestinya, akan tetapi seperti kata pepatah "karena nila setitik, rusak susu sebelanga" citra Advokat yang menangani perkara korupsi semakin di mata masyarakat semakin buruk. Minimnya pengetahuan hukum dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap cara berpikir mereka tentang para penegak hukum terkhususnya Advokat yang membela Terdakwa TIPIKOR. Masyarakat yang buta hukum ini sering salah kaprah

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

dengan menganggap Advokat yang membela Terdakwa TIPIKOR adalah Advokat hitam karena membela koruptor, sehingga hal ini justru membuat citra Advokat semakin buruk. Buruknya citra Advokat di mata masyarakat juga diperkuat dengan banyaknya Terdakwa TIPIKOR yang diputus bebas oleh Pengadilan dan menganggap bahwa Advokat melakukan segala cara agar kliennya memenangi persidangan. Bahkan istilah “*money talk*” sangat melekat bagi profesi Advokat di mata masyarakat yakni seorang Advokat akan membela yang bayar bukan membela yang benar. Hal tersebut diperkuat melalui pernyataan Alamsyah Hanafiah, S.H. sebagai Advokat yang telah menangani perkara korupsi sejak tahun 1998 menyatakan bahwa “Advokat seperti saya ini ibarat pemain bola. Kalau pintar mengurus perkara, maka bayaran akan semakin besar. Intinya semakin besar bobot perkaranya, maka nilai honor pun makin mahal”. Alamsyah juga mengaku honor yang dipatok untuk menangani kasus terhadap klien perkara korupsi rata-rata Rp 1-2 miliar. “Namun kalau bobot perkara besar sehingga membutuhkan dokumen pembelaan yang banyak, saya meminta honor lebih tinggi lagi,” tegasnya dalam *Harian Terbit* (Jumat, 13 Agustus 2012).<sup>2</sup>

Wakil Menteri Hukum dan HAM yaitu Prof. Denny Indayana, S.H., LL.M, Ph.D. juga memberi stigma negative bagi Advokat yang membela Terdakwa TIPIKOR, yakni pada tanggal 18 Agustus 2012 di akun twitter miliknya yang bernama @dennyindrayana yang menulis “Advokat koruptor adalah koruptor itu sendiri. Yaitu Advokat yang membela kliennya yang nyata-nyata korupsi, menerima bayaran dari uang hasil korupsi.”<sup>3</sup> Pernyataan Denny banyak mengundang reaksi masyarakat, terutama dikalangan Advokat sendiri karena dianggap menghina profesi Advokat dengan menyebutkan bahwa Advokat yang menangani TIPIKOR adalah koruptor itu sendiri, yang artinya setiap Advokat yang memiliki klien Tersangka atau Terdakwa dalam kasus TIPIKOR adalah sama dengan “koruptor” yang dibelanya itu. Bahkan pernyataan tersebut membuat dua Advokat Kondang di Indonesia yaitu Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H. melaporkan Prof. Denny Indayana, S.H., LL.M, Ph.D. ke pihak kepolisian, dan Alamsyah Hanafiah, S.H. juga menggugat Prof. Denny Indayana, S.H., LL.M, Ph.D. ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alamsyah Hanafiah, S.H menganggap bahwa kicauan Prof. Denny Indayana, S.H., LL.M, Ph.D. di twitternya tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat

---

<sup>2</sup> Alamsyah Hanafiah, 2012. “*Pengacara Korupstor Dibayar Milyaran*”, *Harian Terbit*, 13 Agustus, No. 213, hlm.2. Jakarta.

<sup>3</sup> Okezononew, 2012. *Penyataan Denny Indrajaya di Twitter Sangat Tindensius*, Diakses dari <http://news.okezone.com/read/2012/08/26/339/680714/pernyataan-denny-indrayana-di-twitter-sangat-tendensius> diakses pada Minggu, 10 Maret 2012, Pukul 11.54 WIB.

(2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi bahwa Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara.<sup>4</sup>

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana argumentasi Advokat dalam menerima atau menolak pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR ?
2. Bagaimana profesionalitas Advokat dalam memberikan pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR ?

### **ISI MAKALAH**

#### **A. Tinjauan Umum tentang TIPIKOR**

##### **1. Pengertian TIPIKOR**

Masyarakat saat ini terus berkembang secara dinamis, begitu juga dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Salah satu tindak pidana yang semakin marak terjadi dan menjadi musuh bagi seluruh bangsa adalah TIPIKOR. Penjelasan Umum UU KPK menyebutkan bahwa “meningkatnya TIPIKOR yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. TIPIKOR yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka TIPIKOR tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Vito Tanzi mengemukakan bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik,

---

<sup>4</sup> Kompasiana, 2012. *Advokat Koruptor = Koruptor?*, Diakses dari <http://hukum.kompasiana.com/2012/08/21/Advokat-koruptor-koruptor-menyoyal-pernyataan-denny-indrayana-481137.html>, Senin, 12 Maret 2013, Pukul 14.11 WIB.

keputusan yang dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga akan menimbulkan korupsi, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme.<sup>5</sup>

Pengertian TIPIKOR adalah segala tindakan yang dilakukan oleh orang dan/atau korporasi yang menimbulkan akibat merugikan keuangan negara, dan berdampak terhadap perekonomian negara.

## **B. Advokat dan Pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR**

### **1. Pengertian Advokat serta Hak dan Kewajiban dalam Pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR**

#### **a. Pengertian Advokat**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menjelaskan pengertian Advokat yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Adapun persyaratan sebagai seorang Advokat berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat :

#### **b. Hak dan Kewajiban Advokat berdasarkan Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia**

Hak dan kewajiban Advokat yang teratur secara jelas dapat menjamin terselenggaranya proses peradilan yang sederhana, murah, cepat dan adil bagi semua pihak. Hak dan kewajiban Advokat diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan dalam KEAI.

## **C. Sikap Advokat dalam Menanggapi Permohonan Pembelaan Terhadap Terdakwa TIPIKOR**

### **1. Advokat yang Bersedia Memberikan Pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR**

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 3- 6 UU HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum terhadap setiap warga negaranya (asas *equality before the law*).<sup>6</sup> Lebih lanjut hak Tersangka atau Terdakwa diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena

<sup>5</sup> Firman Wijaya, 2008, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, Penaku Bekerjasama dengan Maharini Press, Jakarta, hlm.9.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (asas *presumption of innocence*).

Pemberlakuan asas *equality before the law* dan asas *presumption of innocence* diimplementasikan dalam pengaturan hak-hak Tersangka atau Terdakwa dalam pembelaan hukumnya sesuai dengan Pasal 54, 55, dan Pasal 56 KUHAP.<sup>7</sup> Hak Terdakwa mendapat pembelaan oleh Advokat mewajibkan Advokat untuk memberi pembelaan hukum sesuai UU Advokat. Artinya terhadap siapapun yang membutuhkan bantuan hukum, tak terkecuali Tersangka atau Terdakwa TIPIKOR, menurut undang-undang berhak mendapat pembelaan hukum dari Advokat. Oleh karena secara normatif Advokat diwajibkan memberi pembelaan terhadap seorang Terdakwa, maka aturan hukum di atas dapat menjadi dasar argumentasi Advokat secara normatif untuk menerima permohonan pembelaan yang diajukan oleh seorang Terdakwa yang melakukan tindak pidana ringan maupun tindak pidana berat seperti TIPIKOR. Penerapan pembelaan yang diberikan juga harus sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang serta KEAI demi tercapainya penegakan hukum yang jujur dan adil.

Atas jasa hukum yang diberikan seorang Advokat berhak mendapatkan honorarium. Besar kecil honorarium yang diterima tergantung pada kesepakatan klien dan Advokat, asalkan penetapan besaran honorarium dilakukan secara wajar sesuai yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Advokat. Perkara TIPIKOR pada umumnya sebagian besar Advokat mendapatkan honorarium atas pembelaan yang diberikan. Sekalipun terdapat bantuan hukum cuma-cuma oleh Advokat, namun sangat kecil kemungkinan jika Advokat tidak mendapat bayaran sepersenpun ketika membela Terdakwa TIPIKOR. Kemungkinan mendapat honorarium dengan nilai yang besar, dapat menjadi alasan tersendiri bagi Advokat untuk bersedia memberi pembelaan terhadap kliennya yang diduga melakukan korupsi. Argumentasi ini tentu didukung dengan perintah oleh Undang-Undang bahwa Terdakwa berhak dibela dan Advokat adalah penegak hukum yang wajib memberi pembelaan hukum demi melindungi hak-hak kliennya.

Mengingat bahwa para Terdakwa TIPIKOR merupakan orang-orang yang memegang kekuasaan dalam suatu jabatan baik di dalam maupun diluar pemerintahan. Prakteknya terdapat sejumlah Advokat yang justru merauk keuntungan besar dari perkara-perkara TIPIKOR dengan mematok tarif tinggi untuk honorarium dengan jumlah yang sangat besar Rp 1-2 miliar rupiah dan mengatakan

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 54 KUHAP, Pasal 55 KUHAP, dan Pasal 56 ayat KUHAP

bahwa Advokat ibarat pemain bola. Jika pintar mengurus perkara maka bayaran akan semakin besar. Bahkan jika bobot perkara besar sehingga membutuhkan dokumen pembelaan yang banyak maka Alamsyah akan meminta honor lebih.<sup>8</sup> Berikutnya Advokat bernama Humphrey Djemat yang mematok tarif honorarium sebesar Rp. 7 miliar rupiah dalam pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR bernama Billy Sindoro.<sup>9</sup> Contoh yang lain di Surabaya, Saiful Maarif memberikan pembelaan hukum terhadap Terdakwa TIPIKOR Irwanto selaku Kreditur dan Hartono Tjahdjaja, mematok nilai honorariumnya senilai Rp.3 miliar..<sup>10</sup>

Argumentasi para Advokat diatas membuktikan bahwa terdapat “alasan pendukung” yang membuat Advokat bersedia menjadi pembela Terdakwa TIPIKOR yakni honorarium yang besar. Mendapatkan honorarium yang hingga miliaran rupiah, jika dikaitkan dengan apa yang disebutkan pada Pasal 3 huruf b Kode Etik Profesi Advokat, yaitu bahwa: “Advokat dalam melaksanakan tugasnya tidak semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan.” Isi Pasal 3 huruf b Kode Etik Profesi Advokat Indonesia tersebut merupakan inti daripada status Advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*). Artinya, sebagai profesi yang juga diklasifikasikan sebagai penegak hukum, Advokat bukanlah profesi sebagai pengejar materi semata, melainkan harus memiliki nilai-nilai idealisme yang mengawal keinginan yang bersifat materialisme. Hasrat materialisme tersebut memang tidak dapat dibatasi, karena memang tidak ada batasan spesifik mengenai honorarium yang diterima oleh seorang Advokat bahkan dalam Undang-Undang Advokat sekalipun.

Pasal 4 huruf d KEAI menegaskan bahwa besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien, hal ini menunjukkan bahwa Advokat harus melihat pihak yang dibela apakah mampu atau tidak untuk memberikan *fee* yang besar. Akan tetapi mendapatkan honor yang besar kerap membuat beberapa para Advokat berlomba-lomba menjadi Penasehat Hukum sang Terdakwa TIPIKOR. Hal ini kemudian menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat ketika Advokat lebih mengutamakan kepentingan materi ketimbang penegakan hukum, kebenaran,

<sup>8</sup> Harian Terbit, 2012. *Pengacara Koruptor Dibayar Milyaran*, diakses dari <http://harianterbit.com/2012/08/31/pengacara-koruptor-dibayar-milyaran/>, 17 Maret 2014, Pukul 14.00 WIB.

<sup>9</sup> Detiknews, 2012. *Pengacara Minta Honor Milyaran ke Terdakwa Korupsi Sah-sah saja*, diakses dari <http://news.detik.com/read/2012/04/17/132817/1894325/10/2/pengacara-minta-honor-milyaran-ke-terdakwa-korupsi-sah-sah-saja>, 10 Maret 2014, Puku 18.24 WIB.

<sup>10</sup> SurabayaPagi.com, 2013, *Kasus BRI Saiful Tarik Fee 3M*, diakses dari <http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Kasus-BRI,-Saiful-Tarik-Fee--Rp-3-Miliar:3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962a838611698f7f6ecce7fae423f8084f3>, 17 Maret 2014, Pukul 20.54 WIB.

dan keadilan. Ada kecurigaan yang muncul di masyarakat, bahwa para Advokat yang melakukan pembelaan terhadap koruptor menerima imbalan begitu besarnya tanpa ada misi untuk mengungkap kebenaran, sekadar mencari celah-celah hukum atau kelemahan peraturan perundangan belaka..

Di sisi lain, perlu dipahami bahwa setiap Tersangka atau Terdakwa memiliki hak untuk dibela apa pun jenis tindak pidananya, termasuk TIPIKOR. Oleh karena itu, persoalan sebenarnya adalah bukan terletak pada pemberian stigma negatif kepada para Advokat yang membela koruptor, apalagi pengidentikannya sebagai koruptor; melainkan lebih pada peran Advokat untuk lebih mengutamakan hal-hal yang lebih bersifat idealis ketimbang pragmatis. Justru dengan begitu, para Advokat yang membela koruptor memiliki kontribusi yang besar untuk memperjelas dan mengungkapkan lebih jauh mengenai kebenaran suatu perkara korupsi.

Argumentasi lain saat Advokat bersedia membela Terdakwa TIPIKOR karena memiliki visi khusus yang merupakan idealisme diri Advokat. Visi ini dapat dicapai dengan cara Advokat harus berani dan mampu menjadikan klien yang dibelanya sebagai *Justice Collaborator*.<sup>11</sup> SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborators* menentukan persyaratan bagi seorang Terdakwa TIPIKOR yang menjadi *Justice Collaborator*. Argumentasi ini pernah dilakukan oleh pengacara senior Adnan Buyung Nasution dengan Gayus Tambunan sebagai klien yang dibela., yakni membela selain menjalankan kewajiban profesi yakni membela hak klien, tetapi juga ingin menguak terkait praktek mafia pajak sampai ke borok-boroknya., Adnan Buyung Nasution akan menjadikan Gayus Tambunan sebagai *Justice Collaborator* untuk membongkar siapa sebenarnya yang menjadi otak dalam praktek mafia pajak tersebut. Seiring dengan berjalannya proses pemeriksaan Gayus di pengadilan, Adnan Buyung Nasution sebagai Penasehat Hukumnya justru mengundurkan diri sebagai Advokat Gayus Tambunan.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sulit bagi Advokat untuk tetap mempertahankan idealisme dalam visinya untuk memberikan pembelaan Terdakwa TIPIKOR dan menguak perkara tersebut dengan tujuan memberantas korupsi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Advokat dalam membela Terdakwa TIPIKOR memiliki fungsi ganda yakni dapat berfungsi sebagai pembela hak-hak dan

---

<sup>11</sup> *Justice collaborator* adalah seorang saksi yang juga merupakan pelaku namun mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan asset hasil TIPIKOR apabila asset itu ada pada dirinya (diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*).

<sup>12</sup> Republika Online, 2011. *Adnan Buyung Resmi Mundur Sebagai pengacara Gayus*, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/02/08/163089-adnan-buyung-resmi-mundur-sebagai-pengacara-gayus>, 13 Desember 2013, Pukul 11.35 WIB.

kepentingan hukum Terdakwa TIPIKOR sekaligus dapat berfungsi sebagai pihak yang ikut serta memberantas TIPIKOR melalui pembelaan yang diberikan atas kliennya.

Apapun argumentasi yang dimiliki Advokat sehingga bersedia memberikan pembelaan hukum terhadap Terdakwa TIPIKOR, adalah sah saja sepanjang tetap mengedepankan pembelaan dengan cara-cara profesional, sesuai ketentuan undang-undang, dan KEAI, agar terselenggara peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam kaitan penegakan hukum dan HAM.

#### **b. Advokat yang Menolak Memberikan Pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR**

Terdakwa atas tindak pidana apapun memiliki hak untuk mendapat pendampingan hukum oleh satu atau lebih Advokat sesuai Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHAP. UU Advokat juga mengatur Advokat wajib untuk memberikan bantuan hukum terhadap seorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Bahkan perbuatan menolak klien sendiri merupakan pelanggaran terhadap sumpah/janji Advokat yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Advokat. Kode Etik Profesi Advokat (KEAI) memberi pengecualian khusus bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu untuk Advokat dapat menolak perkara atau memberikan bantuan hukum kepada calon klien, atau mengundurkan diri dari pengurusan perkara kliennya. Mengenai hal ini, KEAI mengatur sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya;
- 2) Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya;
- 3) Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila di kemudian hari timbul pertentangan-pertentangan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Menolak membela klien yang diduga melakukan TIPIKOR juga sering menjadi sikap yang diambil oleh Advokat dalam menjawab permohonan pembelaan oleh Terdakwa. Identik mendapatkan honorarium yang besar bahkan meningkatnya popularitas Advokat tidak selalu menjadi sesuatu yang menggiurkan dan membuat si

---

<sup>13</sup> Lihat Pasal 3 huruf a , Pasal 4 huruf g , dan Pasal 4 huruf j Kode Etik Advokat Indonesia

Advokat bersedia membela orang yang diduga koruptor tersebut. Pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya merupakan kondisi utama yang mendasari penolakan pembelaan Terdakwa TIPIKOR oleh Advokat.

Dalam perkara TIPIKOR terdapat Advokat-Advokat yang memiliki idealisme tertentu dalam melakukan pembelaan. Idealisme tersebut terkait dengan bersedia atau tidaknya untuk memberikan pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR. Advokat dengan idealisme menolak atas pertimbangan bertentangan dengan hati nuraninya sering disebut dengan Advokat Anti Korupsi. Dikatakan anti korupsi karena Advokat ini menolak secara tegas membela bahkan mengharapkan penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya orang yang diduga koruptor. Para Advokat ini biasanya tergabung dalam organisasi anti korupsi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) atau Advokat pada Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM dengan misi pemberantasan TIPIKOR.

Selain argumentasi yang dikemukakan diatas, terdapat satu alasan lain yang dapat menyebabkan Advokat mengambil sikap menolak pembelaan yang diajukan kliennya. Menolak dengan argumentasi bahwa Advokat yang bersangkutan sedang menangani perkara-perkara yang cukup banyak dan memakan waktu, sehingga tidak “sempat” memberikan pembelaan karena jika dipaksakan dikhawatirkan tidak maksimalnya penanganan perkara yang akan diberikan. Hal ini sangat kondisional karena berkaitan dengan waktu dan sumber daya dari si Advokat. Jika dipaksakan ditakutkan dapat menyebabkan penelantaran perkara dan Terdakwa, yang mana penelantaran klien adalah hal yang dilarang Undang-Undang Advokat. Oleh karena itu, apapun argumentasi yang menyebabkan Advokat menolak memberikan pembelaan hukum terhadap Terdakwa TIPIKOR, tidak boleh melanggar Undang-Undang Advokat dan KEAI dan tetap menjunjung tinggi *asas Equality Before the Law* dan *asas Presumption of Innocence* yang tetap melekat pada setiap Terdakwa TIPIKOR, sehingga Advokat tidak bisa menstigma bahwa Terdakwa TIPIKOR dalah koruptor sebelum adanya putusan hukum tetap oleh Hakim.

#### **D. Profesionalitas Advokat dalam Pemberian Pembelaan terhadap Pelaku TIPIKOR**

##### **1. Pengertian Profesionalitas**

Profesionalitas mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Profesionalitas adalah orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian dan keterampilan yang tinggi. Hal ini juga

memberikan pengaruh terhadap penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan di profesinya.<sup>14</sup>

- b. Profesionalitas adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian tinggi. Profesionalitas juga dapat diartikan seorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang atau untuk mengisi waktu luang.<sup>15</sup>

## 2. Dinamika Advokat dalam Menjaga Profesionalitas dalam Melakukan Pembelaan Terhadap Terdakwa TIPIKOR

Advokat adalah profesi yang menyandang predikat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*). Predikat ini diberikan bukan sebagai “gelar kehormatan” bagi Advokat akan tetapi sebagai tanggungjawab profesi untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan demi membela Hak Asasi Manusia yang tetap melekat pada setiap orang, termasuk seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Pemberian pembelaan dilakukan Advokat harus secara profesional, menjunjung tinggi kehormatan, keberanian, integritas, hukum, keadilan, sumpah Advokat serta Kode Etik Profesi dalam menjalankan peran sesuai tugas dan fungsi yang diatur dalam Undang-Undang.

Helidorus Chandra Halim, SH.,M.Hum berpendapat bahwa seorang Advokat dikatakan profesional apabila :

- 1) menjunjung tinggi Kode Etik Advokat Indonesia;
- 2) menghargai teman sejawat sebagai sesama profesi Advokat;
- 3) menjalankan tugas dan tanggungjawab profesi secara profesional dan proposional.<sup>16</sup>

Arfian Indianto, S.H berpendapat bahwa Advokat yang profesional adalah Advokat yang menjalankan amanat profesi sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia serta tidak melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>17</sup>

<sup>14</sup>Psb-Psma.org, 2010. *Profesi, Profesional, Profesionalisme, Profesionalisasi*, diakses dari <http://www.psb-psma.org/content/blog/profesi-profesional-profesionalisme-profesionalisasi-profesionalitas>, 2 November 2013, Pukul 12.48 WIB.

<sup>15</sup>Nani, 2008. *Pengertian Profesi*, diakses dari <http://www.etika.profesi.dan.protokoler.blogspot.com/2008/03>, 12 November 2013, Pukul 13.47 WIB.

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Helidorus Chandra Halim, Sh.,M.Hum, selaku Advokat pada Kantor PBKH Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pada tanggal 03 Oktober 2013.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Arfian Indrianti, S.H, pada tanggal 02 Oktober 2013.

Walaupun para Advokat menyadari bahwa profesi mereka adalah profesi yang mulia, namun dalam prakteknya masih banyak Advokat yang tidak mampu memikul kemuliaan profesinya tersebut, termasuk saat melakukan pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR. Sekalipun memberikan pembelaan terhadap klien merupakan hal yang diperintahkan oleh Undang-Undang, namun dalam prakteknya merupakan hal yang sulit bagi Advokat untuk dapat bertindak profesional saat membela Terdakwa TIPIKOR mengingat bahwa perkara TIPIKOR identik dengan terdakwa yang memiliki jabatan dan kekuasaan, serta menyangkut jumlah uang yang besar. Sulitnya Advokat untuk mempertahankan profesionalitas ketika melakukan pembelaan perkara TIPIKOR bisa berasal dari diri Advokat itu sendiri atau bahkan dari Kliennya.

Terhadap penanganan perkara TIPIKOR, banyak Advokat yang tidak dapat menegakkan nilai-nilai sebagai profesi yang mulia dengan tidak memberikan pembelaan yang profesional yang mencoreng profesi Advokat itu sendiri. Berikut ini tidak kurang dari tujuh kali Advokat terkait kasus korupsi dan suap, yaitu:<sup>18</sup> Haposan Hutagalung, Lambertus Palang Ama, Ramlan Comel Tengku Syaifuddin Popon, Harini Wijoso, Adner Sirait, Mario C Bernardo.

Nama-nama Advokat tersebut diatas membuktikan bahwa merupakan hal yang sulit jika mengharapkan Advokat sendiri yang menjadi pemberantas TIPIKOR, karena saat ini justru banyak Advokat yang bersifat koruptif saat melakukan pembelaan terhadap pelaku TIPIKOR. Tidak hanya berperan sebagai mafia peradilan dengan menyuap penegak hukum yang lain, tetapi juga bisa dengan “memeras” kliennya sendiri dengan meminta honorarium yang besar dan terus menerus dengan alasan untuk kepentingan pembelaan, bahkan ada Advokat yang meminta sejumlah uang kepada kliennya dengan alasan untuk memperlancar pembelaan dengan niat menyuap hakim atau jaksa tetapi sebenarnya uang tersebut untuk Advokat itu sendiri.

Kebobrokan profesionalitas para penegak hukum inilah yang membuat kepercayaan masyarakat semakin menurun dan terciptalah citra buruk bagi para penegak hukum terutama Advokat sebagai pihak yang membela orang yang diduga melakukan tindak pidana. Citra buruk ini tetap melekat sekalipun dalam kenyataannya tidak semua Advokat melakukan pembelaan dengan “cara kotor”. Terlepas dari hal tersebut, dalam praktiknya masih terdapat Advokat yang berlandaskan pada proses hukum dan kejujuran untuk pembelaan kliennya, dengan tetap bertindak secara profesional.

---

<sup>18</sup> Kompasiana, 2013. *Advokat Korup: Lalu Bagaimana?*, diakses dari <http://hukum.kompasiana.com/2013/08/02/Advokat-korup-lalu-bagaimana-581691.html>, 16 Desember 2013, pukul 09.25 WIB.

Kunci profesionalitas Advokat yang melakukan pembelaan dalam tindak pidana apapun termasuk TIPIKOR adalah pembelaan hanya dilakukan sebagai bentuk perlindungan dan perjuangan atas hak-hak hukum terdakwa. Inilah yang batasan dan yang membedakan seorang Advokat dengan kliennya karena Advokat hanya bekerja secara profesional sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang dan KEAI. Selebihnya, bahwa TIPIKOR diberantas bukan dengan menyalahkan profesi Advokat yang membela Terdakwa TIPIKOR ataupun profesi penegak hukum lain seperti Polisi, Jaksa dan Hakim. Tetapi justru mendorong para penegak hukum untuk menjalankan profesinya semaksimal mungkin sesuai peraturan perundangan dan kode etik masing-masing profesi, sehingga tidak ada peluang bagi pihak manapun untuk memberikan persepsi yang buruk terhadap pembelaan Terdakwa TIPIKOR.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan penulis, berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Sikap yang dapat diambil Advokat dalam menanggapi permohonan pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR adalah bersedia atau menolak. Argumentasi Advokat yang bersedia membela berdasarkan pada asas *Presumption of Innocence*, serta hak Terdakwa untuk mendapatkan pembelaan hukum. Bahkan dalam hal tertentu, Advokat memberikan pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR dikarenakan memiliki visi khusus untuk mengungkap secara tuntas segala kebenaran dari TIPIKOR, misalnya Advokat mendorong Terdakwa TIPIKOR menjadi *Justice Collaborator*. Honorarium yang besar juga menjadi faktor pendukung untuk bersedia memberikan pembelaan hukum. Di sisi lain Argumentasi Advokat yang menolak membela Terdakwa TIPIKOR dikarenakan bertentangan dengan hati nuraninya, bahkan menjadi Advokat Anti Korupsi yang memiliki idealisme bahwa membela koruptor sama dengan mendukung TIPIKOR yang merugikan keuangan serta perekonomian negara.
2. Ukuran Profesionalitas seorang Advokat dalam membela Terdakwa TIPIKOR dapat dilihat dari perwujudan pembelaan yang berorientasi pada kepentingan dan hak hukum Terdakwa yang wajib dilindungi dan diperjuangkan dan dijalankan sesuai dengan keahlian, serta nilai moral dan kejujuran tinggi yang berlandaskan pada Kode Etik Advokat Indonesia. Prakteknya, masih terdapat Advokat yang melakukan penyimpangan saat membela Terdakwa TIPIKOR

seperti menjadi bagian dari mafia peradilan. Hal ini disebabkan kurangnya penghayatan Advokat yang bersangkutan terhadap nilai-nilai luhur atas kemuliaan profesinya, seperti kejujuran, kebenaran dan keadilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, penulis mengusulkan saran yang dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Apapun sikap dan argumentasi yang diambil Advokat dalam menanggapi permohonan pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR, baik itu bersedia atau menolak untuk memberikan pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR, Advokat harus tetap konsisten untuk menjaga nilai-nilai luhur profesinya atas sikapnya yang diambil serta tidak melanggar Undang-Undang Advokat dan KEAI. Advokat juga harus menciptakan hubungan yang baik antara sesama teman sejawat terutama dalam penanganan perkara TIPIKOR, sehingga tidak muncul perkubuan terlabih perselisihan antara Advokat yang membela Terdakwa TIPIKOR dan Advokat yang bergabung dalam komunitas anti korupsi.
2. Demi terjaganya profesionalitas Advokat dalam membela Terdakwa TIPIKOR, penegasan sanksi bagi Advokat yang melanggar kode etik dan undang-undang harus diperhatikan dan dioptimalkan serta Pengawasan secara aktif oleh Organisasi-Organisasi Advokat. Selain itu, pengawasan terhadap proses pemeriksaan perkara TIPIKOR di sidang pengadilan, yang berfokus pada pemantauan cara pembelaan Advokat guna penegakan hukum, kebenaran dan keadilan. Pengawasan bisa dilakukan baik oleh sesama profesi Advokat, mahasiswa fakultas hukum, maupuan masyarakat umum, yang langsung melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat yang bersangkutan kepada Organisasi Advokat atau pihak berwajib.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Firman Wijaya, 2008, *Peradilan Korupsi Teori dan Prakter*, Cetakan Pertama, Penaku Bekerjasama dengan Maharini Press, Jakarta.

### Website:

Detiknews, 2012. *Pengacara Minta Honor Miliaran ke Terdakwa Korupsi Sah-sah saja*, diakses dari

<http://news.detik.com/read/2012/04/17/132817/1894325/10/2/pengacara-minta-honor-miliaran-ke-terdakwa-korupsi-sah-sah-saja>, 10 Maret 2014.

Harian Terbit, 2012. *Pengacara Koruptor Dibayar Milyaran*, diakses dari

<http://harianterbit.com/2012/08/31/pengacara-koruptor-dibayar-miliaran/>, 17 Maret 2014..

Kompasiana, 2012. *Advokat Koruptor = Koruptor?*, Diakses dari

<http://hukum.kompasiana.com/2012/08/21/Advokat-koruptor-koruptor-menyoyal-pernyataan-denny-indrayana-481137.html>, 12 Maret 2013.

Kompasiana,2013. *Advokat Korup: Lalu Bagaimana?*,diakes dari

<http://hukum.kompasiana.com/2013/08/02/Advokat-korup-lalu-bagaimana-581691.html>, 16 Desember 2013.

Nani, 2008. *Pengertian Profesi*, diakses dari <http://www.etika.profesi.dan.protokoler.blogspot.com/2008/03>. 12 November 2013.

Okezononew, 2012.*Penyataan Denny Indrajaya di Twitter Sangat Tindensius*,

Diakses dari <http://news.okezone.com/read/2012/08/26/339/680714/pernyataan-denny-indrayana-di-twitter-sangat-tendensius> ,Minggu, 10 Maret 2012.

Psb-Psma.org, 2010. *Profesi, Profesional, Profesionalisme, Profesonalisasi*, diakses

Dari <http://www.psb-psma.org/content/blog/profesi-profesional-profesionalisme-profesionalisasi-profesionalitas>, 2 November 2013.

Republika Online,2011. *Adnan Buyung Resmi Mundur Sebagai pengacara Gayus*,

diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/02/08/163089-adnan-buyung-resmi-mundur-sebagai-pengacara-gayus>, 13 Desember 2013.

SurabayaPagi.com,2013. *Kasus BRI Saiful Tarik Fee 3M*, diakses dari <http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Kasus-BRI,-Saiful-Tarik-Fee--Rp-3-Miliar;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962a838611698f7f6ecce7fae423f8084f3>, 17 Maret 2014.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TIPIKOR

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TIPIKOR

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Kode Etik Advokat Indonesia

**Peraturan Kebijakan:**

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*